

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara Indonesia sebagai negara hukum, tindak pidana merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di dalam masyarakat. Masalah tindak pidana akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.¹ Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri adalah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam Buku ke III KUHP.² Didalam pelanggaran sendiri ada berbagai macam aspek, pelanggaran yang akan dibahas disini lebih meranah ke dalam pelanggaran kejahatan, yang dapat disebut perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret.⁴ Istilah “tindak pidana” telah digunakan oleh masing-masing penerjemah atau yang menggunakan dan telah memberikan sandaran perumusan dari istilah *Strafbaar feit* tersebut. Istilah *het strabare feit* sendiri telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai:

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hal. 3.

² Yulies Tiena Masrani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 60.

³ Yulies Tiena Masrani, *Ibid.*

⁴ Heni Siswanto, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2005), hal. 35.

- a. Delik (delict);
- b. Peristiwa pidana (E.Utrecht);
- c. Perbuatan pidana (Moeljatno);
- d. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- e. hal yang diancam dengan hukum;
- f. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum;
- g. Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk UU sampai sekarang).

Lebih lanjut, Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebut tindak pidana. Oleh karena itu, timbul pertanyaan istilah manakah yang paling tepat? Untuk menjawabnya, perlu diuraikan beberapa pendapat ahli Hukum Pidana:

- a. Simon menerangkan *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Van Hamel merumuskan sebagai berikut: Perbuatan pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan kesalahan”;
- c. Moeljatno, perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁵
- d. Pompe, memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:
 - Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
 - Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian atau *feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁶

⁵ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara 1987), hal.54.

⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung : Universitas Lampung , 2006), hal. 53-54.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat dibuatkan suatu kesimpulan mengenai tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum;
2. Orang yang dikenai sanksi harus mempunyai kesalahan (asas tiada pidana tanpa kesalahan). Kesalahan sendiri terdiri dari kesalahan yang disebabkan secara sengaja dan yang disebabkan secara sengaja dan yang disebabkan karena kelalaian;
3. Subjek atau pelaku baru dapat dipidana jika ia dapat bertanggung jawab dalam artian berfikiran waras; Pada hakikatnya perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibatnya yang ditimbulkan. karenanya, perbuatan pidana adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar itu pun terdapat perbedaan pandangan, baik dari Pandangan atau aliran Monistis dan Pandangan atau aliran Dualistis.

Menurut aliran Monistis, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana maka sudah dapat dipidana. Sedangkan aliran Dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana. Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut aliran Monistis dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut⁷:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan Hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang mampu bertanggung jawab.

Sedangkan menurut pakar hukum Moeljatno, seorang penganut Aliran Dualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia);

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum Undip, 1990), hal.40.

2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil; Sebagai konsekuensi adanya asas legalitas);
3. bersifat melawan hukum (syarat materil; perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat);
4. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur perbuatan ini terletak pada orang yang berbuat.⁸

Perlu diperhatikan menurut Sudarto mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan diatas. Meski berbeda pandangan dalam merumuskan hal tersebut antara yang satu dengan yang lainnya, namun hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian dan pasti bagi orang lain.⁹

. Dalam sudut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia tindakan tersebut (pembunuhan) dianggap bertentangan dengan KUHP, sehingga dinilai sebagai pembunuhan atau pembunuhan berencana. Hal ini memperkuat anasir kelima yang telah disinggung sebelumnya. Dari berbagai definisi di atas, diperoleh beberapa anasir yang menjadi karakteristik suatu tindak kejahatan. Di antaranya adalah:

1. Bila mengakibatkan kematian;
2. Yang terbunuh adalah orang lain;
3. Terjadinya di luar konteks peperangan;
4. Tidak dilakukan sebagai akibat tuntutan hukum oleh aparat penegak hukum;
5. Harus dilarang oleh hukum pidana yang berlaku dan di anggap sebagai tindak kejahatan;
6. Dapat pula dilakukan bersamaan dengan tindak kejahatan lainnya.¹⁰

⁸ Heni Siswanto, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005), hal. 36.

⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006), hal. 53-54.

¹⁰ Eko Hariyanto, *Memahami Pembunuhan*, (Palmerah Selatan, Jakarta), hal 1-2.

Pembunuhan (*homicide*) adalah setiap upaya menghilangkan nyawa orang lain. Sebagai kategori hukum, pembunuhan dapat merupakan tindakan kriminal (*criminal homicide*) ataupun tindakan non-kriminal (*non criminal homicide*). Tindakan membunuh orang lain yang diganjar dengan hukum pidana disebut *culpable homicide*. Sedangkan tindak pembunuhan yang tidak diganjar hukuman pidana dikenal sebagai *innocent homicide*. Pembunuhan kriminal (*culpable homicide*) sering dibedakan dalam hukum dengan pembunuhan tingkat satu atau dua (*first or second degree murder*) dan *manslaughter*. Perbedaan ini berdasarkan pada tingkat *premeditation* dan *malice aforethought*. Suatu pembunuhan kriminal umumnya dianggap pembunuhan tingkat satu (*first-degree murder*), ketika seseorang menyebabkan kematian orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu dan ada niat untuk itu, atau pembunuhan tingkat dua (*second-degree murder*), ketika kematian tersebut disebabkan oleh kebencian dan ada niat untuk mengakibatkan luka-luka fisik tanpa dengan sengaja bermaksud untuk membunuh; pembunuhan yang tidak sengaja adalah pembunuhan karena kelalaian atau kesembronan tanpa niatan untuk melukai.¹¹

Pada tanggal 6 Januari 2016, Wayan Mirna Salihin 27 tahun meninggal dunia setelah meminum Kopi es vietnam di Olivier Cafe Grand Indonesia. Saat kejadian Mirna diketahui sedang berkumpul bersama kedua temannya, Hani dan Jessica Kumala Wongso. Hasil otopsi yang dilakukan terhadap jenazah Mirna ditemukan adanya pendarahan pada lambung dikarenakan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung. Belakangan diketahui zat korosif tersebut berasal dari sianida. Pusat laboratorium Forensik Mabel Polri juga sudah mengeluarkan hasil pemeriksaan sampel kopi yang diminum Wayan Mirna Salihin, hasilnya dari sampel kopi itu ditemukan 15 gram racun sianida sebagai perbandingan 90 miligram sianida bisa menyebabkan kematian pada orang dengan berat badan 60 kilogram, sekitar 90 miligram jika dalam bentuk cairan dibutuhkan 3-4 tetes saja, sedangkan 15 gram sekitar satu sendok teh.

Setelah hampir satu bulan sejak kematian Wayan Mirna Salihin polisi akhirnya mengumumkan pelaku pembunuhan berencana ini. Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 Januari 2016 pukul 23.00

¹¹ Eko Hariyanto, *Ibid*, hal 7-8.

WIB, Jessica yang diketahui sebagai teman Mirna yang juga memesan minuman ditangkap keesokan harinya di Hotel Neo Mangga Dua Square Jakarta Utara pada tanggal 30 Januari 2016 pukul 07:45 WIB, setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam sebagai tersangka. Jessica pun ditahan oleh pihak kepolisian. Banyak kontroversi yang beredar terkait pembunuhan berencana yang mengakibatkan Wayan Mirna Salihin meninggal karena di racun saat meminum kopi es ala Vietnam, salah satu kontroversi yang paling diperdebatkan adalah tidak terdapat rekaman yang secara otentik menunjukkan bahwa Jessica benar-benar menuangkan sianida ke dalam es kopi yang diminum Mirna, tetapi terdapat beberapa menit rekaman di mana Jessica menaruh tas belanja di samping kopi yang diminum Mirna sedemikian rupa sehingga es kopi tersebut tertutup dan tidak dapat ditangkap oleh kamera CCTV.

Setelah melewati beberapa kali persidangan, Jessica Kumala Wongso pada akhirnya dituntut 20 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Dalam tuntutananya jaksa menyebutkan bahwa Jessica diyakini terbukti bersalah meracuni Mirna dengan menaruh racun sianida dengan kadar 5 gram, Jessica disebut menutupi aksinya dengan cara meletakkan 3 kantong kertas di meja nomor 54. Pada 27 oktober 2016 Jessica Kumala Wongso dijatuhi vonis pidana penjara selama 20 tahun.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis akan menulis skripsi dengan judul:

“Validitas Alat Bukti dalam Perkara Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST).”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat terlihat adanya masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Validitas/Keabsahan alat bukti dipersidangan dalam kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) menurut Hukum Acara Pidana?

2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap kasus pembunuhan mirna salihin (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap Validitas/Keabsahan alat bukti dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan menelaah judul penulisan hukum diatas, maka dapat kiranya diketahui apa yang menjadi tujuan dan manfaat yang hendak dicapai.

Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis tentang Validitas/Keabsahan terkait barang bukti tidak langsung didalam persidangan dalam kasus pembunuhan berencana
- b. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST terkait dengan Validitas/Keabsahan barang bukti pada persidangan kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin
- c. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Islam pada Validitas/Keabsahan barang bukti yang terkait pada pembunuhan Wayan Mirna Salihin.

Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Keabsahaan Barang Bukti Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan hukum Pidana khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Yarsi Jakarta dan Masyarakat untuk mengenai keabsahan barang bukti yang ada dipersidangan pada kasus Tindak Pidana pembunuhan berencana.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang berkaitan, diantaranya:

1. Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah yang menentukan peristiwa (Perbuatan kriminal) yang diancam dengan Pidana¹²

2. Pembunuhan

Pembunuhan adalah menghilangkan (menghabisi, mencabut) atau mematikan nyawa orang lain¹³

3. Pembunuhan berencana

Pembunuhan berencana “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun¹⁴ .

4. Barang bukti

Benda yang digunakan untuk meyakinkan Hakim akan kesalahan Terdakwa terhadap Perkara Pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara¹⁵ .

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka¹⁶ .

2. Jenis Data

¹² <https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada tanggal 25 februari 2020 pukul 00.06

¹³ <https://kbbi.web.id/bunuh> diakses pada tanggal 25 februari 2020 pukul 00.10

¹⁴ pasal 340 KUHP BAB XIX Kejahatan Terhadap Nyawa

¹⁵ <https://kbbi.web.id/barangbukti> diakses pada tanggal 25 februari 2020 pukul 00.25

¹⁶ Tesis.com, “pengertian penelitian hukum normatif”. <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2019.

Dalam Penelitian yang ditulis oleh penulis ini menggunakan jenis data sekunder. yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.¹⁷ Dalam penelitian ini menggunakan 3 bahan hukum, yakni menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 macam sumber yakni :

a. Bahan Hukum Primer :

- Kitab Undang-Undang Acara Pidana/Kitab Undang-Undang Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Terdiri dari literature Hukum berupa buku-buku yang terkait dengan Hukum Pidana, Asas-asas peraturan Hukum Pidana, Memahami Pembunuhan, dan syarat syarat sah barang bukti dipengadilan, artikel dan jurnal ilmiah¹⁹.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu merupakan bahan-bahan data yang memberika informasi Tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus Bahasa Hukum, ensiklopedi, majalah, media masa, internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini ialah menggunakan studi kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-

¹⁷Kanalinfo, "Pengertian data primer dan data sekunder". <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada tanggal 22 Desember 2019.

¹⁸ Tesis.com, "Pengertian penelitian hukum normatif". <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2019.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain²¹.

4. Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menganalisis dan menggunakan data dalam metode deskriptif kualitatif, yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara purposive, dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²²

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang “**Validitas Alat Bukti dalam Perkara Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST).**”

Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka memuat landasan-landasan doktrinal mengenai Validitas/Keabsahan alat bukti dalam kasus pembunuhan berencana ditinjau dari Hukum Acara Pidana.

²¹ <https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepuustakaan.html>, (Diakses pada tanggal 22 Desember 2019)

²² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: CV Jejak (Jejak Publisher, 2018, hal 7.

BAB III PEMBAHASAN ILMU

Dalam ini merupakan pembahasan mengenai Validitas/Keabsahan alat bukti dalam kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin ditinjau dari Hukum Acara Pidana.

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Bab ini merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap Validitas/Keabsahan alat bukti dalam kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin ditinjau dari Hukum Acara Pidana.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.